

PENETAPAN-PEJABAT-PENGADAAN-BARANG/JASA

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa; berdasarkan pertimbangan diatas perlu, menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU NO. 62 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU RI No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.